



**P U T U S A N**

Nomor: 236/Pdt.G/2010/PA.Bky

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**MIRA SARI binti A. SALIM BANI**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Gunung Kerinci RT. 57 RW.17 No. 9 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, sebagai **"PENGUGAT"** ;

**MELAWAN**

**U. SUHARTO BIN U. THAMRIN**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Juang Kantor Pertanahan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, sebagai **"TERGUGAT"** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah memeriksa keterangan Penggugat dan alat bukti di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 5 Oktober 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor : 236/Pdt.G/2010/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Oktober 2001, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasiran, Kota Singkawang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 102/12/X/2001, tanggal 22 Oktober 2001;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama 1. URAY TSABITA NAKIA, umur 7 tahun, 2. URAY DZACKY ZIKRI umur 3 tahun, 3. URAY RAIKHANA KHOIRUNNISA umur 7 bulan. Sekarang anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 3 tahun, kemudian berpindah-pindah rumah kontrakan dan terakhir kembali lagi ke rumah orangtua Penggugat namun pada tanggal 30 Agustus 2010 Tergugat meninggalkan Penggugat dan tinggal sebagaimana alamat di atas sedangkan Penggugat tetap di rumah orangtua Penggugat hingga sekarang;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak 3 tahun pernikahan, Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat sering membohongi Penggugat dalam hal keuangan, selain itu Tergugat sering

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghabiskan uang di meja judi bahkan Tegugat juga pernah menjual barang-barang rumah tangga tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat;

5. Bahwa, Tegugat juga pernah melarikan uang pinjaman yang mana uang itu sebenarnya untuk membeli rumah bahkan Tegugat pada tahun 2005 pernah masuk penjara di Singkawang selama 2 tahun karena kasus penggelapan;

6. Bahwa, pada bulan September 2009 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Bengkayang dengan alasan sebagaimana Posita 4 dan 5, namun dicabut oleh Penggugat dengan harapan agar Tegugat mau berubah dan mengingat anak-anak juga masih kecil;

7. Bahwa perselisihan yang terjadi pada tanggal 30 Agustus 2010 disebabkan karena Penggugat menanyakan uang gaji kepada Tegugat namun Tegugat marah-marah dan akhirnya Tegugat pergi tanpa pamit kepada Penggugat dan sejak gugatan ini diajukan sudah 2 bulan Penggugat dan Tegugat tidak ada komunikasi lagi, bahkan dari Januari 2010 Tegugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;

8. Bahwa oleh karena Tegugat yang diberikan kesempatan juga tidak ada perubahan maka atas sikap dan perbuatan Tegugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tegugat dan memilih \_\_\_\_\_ untuk bercerai;- \_\_\_\_\_



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat ( **U. SUHARTO BIN U. THAMRIN**) terhadap Penggugat ( **MIRA SARI binti A. SALIM BANI**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 236/Pdt.G/2010/PA.Bky tanggal 18 Oktober 2010, tanggal 12 Nopember 2010 dan tanggal 13 Desember 2010 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilaksanakan karena para pihak tidak lengkap, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 102/12/X/2001, tanggal 22 Oktober 2001, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasiran, Kota Singkawang, telah dinazegeland dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

SAKSI I : IWAN SUSETIYO BIN SARJONO AISWANTO, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Kerinci No. 9 RT. 57 RW. 14 Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah abang ipar Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah sekitar tahun 2001 dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama U. SABITA, U. Zaky dan U. Raikana dan ketiganya ikut Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat setelah itu tinggal berpindah- pindah dan terakhir kembali lagi ke rumah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun tidak lama setelah itu tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah, sering meninggalkan Penggugat, suka berbohong dan sering berjudi kartu dan nomor, tidak pernah memberikan uang gaji kepada Penggugat dan menipu orang lain yang akibatnya Tergugat pernah dipenjara;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2010;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kepergian Tergugat namun dari informasi Tergugat pergi ke Nanga Pinoh Kabupaten Melawi;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah buat Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui, selama kepergian Tergugat, Penggugat menutupi kebutuhan sehari-hari dari hasil usaha mengelola perhotelan;
- Bahwa saksi mengetahui selama kepergiannya Tergugat pernah datang satu kali untuk menemui anaknya setelah lebaran dan setelah itu tak pernah datang lagi;
- Bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

SAKSI II : KAMALUDDIN Bin BUJANG ABDURRAHMAN, umur 36 tahun,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tani RT. 02, RW. 01 Kelurahan Sungai Wei, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2001 dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama U. SABITA, U. Zaky dan U. Raikana dan ketiganya ikut Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke Pontianak dan terakhir tinggal di rumah orangtua Penggugat setelah itu berpisah;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak Penggugat dan Tergugat pindah ke Singkawang sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan uang gaji kepada Penggugat, sering berhutang, sering pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dalam waktu yang lama dan Tergugat banyak kasus (menggelapkan surat tanah);
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal sejak bulan puasa 2010;

- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah buat Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak pernah datang sejak kepergiannya yang terakhir namun 6 bulan yang lalu Tergugat pernah datang ke rumah saya menanyakan keadaan anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui, selama kepergian Tergugat, Penggugat menutupi kebutuhan sehari-hari dari hasil usaha mengelola perhotelan;
- Bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah pada berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam setiap kali persidangan, maka sebagaimana Pasal 1 ayat 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 perkara ini tak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

layak untuk di mediasi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya melakukan upaya perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut serta gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum maka sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg Jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa sejak 3 tahun pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering membohongi Pengugat dalam hal keuangan, selain itu Tergugat sering menghabiskan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang di meja judi bahkan Tergugat juga pernah menjual barang-barang rumah tangga tanpa izin dan sepengetahuan Pengugat, dan pada tahun 2005 Tergugat pernah masuk penjara di Lembaga Pemasyarakatan Singkawang selama 2 tahun disebabkan Penggelapan selain itu Tergugat juga melarikan uang pinjaman yang akan dipergunakan untuk membeli rumah;

Menimbang, bahwa selain alasan diatas, pada tanggal 30 Agustus 2010 terjadi perselisihan yang disebabkan Pengugat menanyakan uang gaji kepada Tergugat namun Tergugat marah-marah dan akhirnya Tergugat pergi tanpa pamit kepada Pengugat, tidak ada komunikasi dan mulai dari Januari 2010 tidak pernah memberi nafkah kepada Pengugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pengugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan, oleh karena itu Tergugat dianggap tidak mempertahankan hak-haknya dan mengakui dalil-dalil gugatan Pengugat sebagaimana kaidah dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash halaman 329 Bab Luzumil Ijabah liman du'ya ilal hakim yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم  
يجب فهو ظالم لا حق له

*Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Pengugat, dan bukti Pengugat yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2001 ;

Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama U. SABITA, U. Zaky dan U. Raikana dan ketiganya ikut Penggugat;

Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2010;

Bahwa penyebab mereka berpisah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mana hal ini disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan uang gaji kepada Penggugat, sering berhutang, pernah terlilit kasus penggelapan dan Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan anak-anak tanpa sepengetahuan Penggugat;

Bahwa ada usaha keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dibawah sumpah yang mana keterangannya itu satu sama lain tidak saling bertentangan, maka sesuai dengan pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan keterangan saksi yang menyatakan bahwa Tergugat pernah masuk Lembaga Pemasyarakatan Singkawang sejak tahun 2005 selama 2 tahun karena kasus penggelapan, oleh karena itu Majelis hakim menilai bahwa hukuman tersebut mengindikasikan bahwa Tergugat memiliki perangai dan moral yang buruk dalam lingkungan masyarakatnya, sehingga untuk berinteraksi di lingkungan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial dalam lingkup yang luas saja tidak bisa, apalagi di lingkungan keluarga dalam lingkup yang kecil maka akan bertambah buruk bagi masa depan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah pecah dan tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga. Dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga sesuai dengan pendapat yang tertuang dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang diambil alih oleh majelis Hakim yang berbunyi;

ولِذَا- ثبت دعولها- لدى القاضي بينة-  
للزوجة- لو- اعتراف الزوج- وكان- الإيذاء-  
لا يطاق معه دوام- للعشرة بين- مثلها- وعجز  
للقاضي عن الإصلاح بينهما- طلقها- طلاق-  
بائنة-

*Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**U. SUHARTO BIN U. THAMRIN**) terhadap Penggugat (**MIRA SARI binti A. SALIM BANI**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 441.000,- ( Empat ratus empatpuluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1432 H. oleh kami **RUSTAM A. KADERI, SH** sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD REZANI, S.H.I.** dan **FIRMAN WAHYUDI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim anggota itu juga dan dibantu oleh ZUNAINAH ZAUDJI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. MUHAMMADREZANI, S.H.I.

RUSTAM A. KADERI, SH

2. FIRMAN WAHYUDI, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

ZUNAINAH ZAUDJI

### Perincian Biaya Perkara :

- |                              |       |           |
|------------------------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran               | : Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses              | : Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | : Rp. | 100.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Tergugat  | : Rp. | 250.000,- |
| 4. Biaya Materai             | : Rp. | 6.000,-   |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi \_\_\_\_\_ : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp.

441.000,-

( Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)